SYARAT PENGAJUAN DANA SANTUNAN HAKIM

BAGI YANG PENSIUN:

- 1. Kartu Peserta asli Dana Sosial Hakim,
- 2. Foto Copy Surat Keputusan Pensiun dari Presiden atau M.A.
- 3. Surat bukti pembayaran lunas uang iuran atau Surat Keterangan Pengurus Cabang IKAHI mengenai pelunasan pembayaran uang iuran,
- 4. Nomor Rekening Bank yang bersangkutan apabila melalui transfer Bank,
- 5. Riwayat tugas yang bersangkutan.

BAGI YANG MENINGGAL DUNIA:

- 1 Kartu Peserta asli Dana Sosial Hakim,
- 2. Surat keterangan meninggal dunia dari Lurah setempat / Rumah Sakit,
- 3. Surat bukti pembayaran lunas uang iuran atau Surat Keterangan Pengurus Cabang IKAHI mengenai pelunasan pembayaran uang iuran,
- 4. Nama Ahli Waris yang ditunjuk untuk menerima dana santunan,
- 5. Nomor Rekening Bank Ahli Waris yang bersangkutan apabila melalui transfer Bank,
- 6. Riwayat tugas yang bersangkutan.

Kontak yang dapat dihubungi:

- Ira Rahmawati (085864771226)
- Intan Fauziah (081280516509)